



**PUTUSAN**  
**Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**BUT YACHIYO ENGINEERING, CO., LTD.**, beralamat di Gedung Summitmas II Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Takafumi Kawai, jabatan Kepala Perwakilan;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8613/PJ/2023, tanggal 9 November 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Kusworo, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 November 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005620.16/2022/PP/M.XVIB Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024  
Halaman 1 dari 9 halaman.  
Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan seluruhnya koreksi Terbanding atas Objek Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp545.824.294,00;
4. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kepada Pemohon Banding atas pajak yang telah dibayar sebesar Rp78.424.035,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005620.16/2022/PP/M.XVIB Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00541/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00006/277/18/053/21 tanggal 15 Januari 2021 atas nama BUT Yachiyo Engineering Co. Ltd., NPWP 01.002.417.2-053.000, beralamat di Gedung Summitmas II Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 61-62 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	545.824.294
b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	54.582.430
c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	-
d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)	54.582.430
e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	-
f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (d-e)	54.582.430
g. Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	23.841.605
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	-
h. Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) bayar (f+g)	78.424.035

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2023,

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024  
Halaman 2 dari 9 halaman.  
Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005620.16/2022/PP/M.XVIB Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005620.16/2022/PP/M.XVIB Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023 terkait dengan koreksi Objek Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp545.824.294,00; dan;

Dengan Mengadili Sendiri:

3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
4. Membatalkan seluruh dan menyatakan tidak berlaku;
  - (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00541/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024  
Halaman 3 dari 9 halaman.  
Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024



Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00006/277/18/053/21 tanggal 15 Januari 2021 untuk Masa Pajak Juni 2018 terkait dengan koreksi Objek Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp545.824.294,00; dan

- (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00006/277/18/053/21 tanggal 15 Januari 2021 untuk Masa Pajak Juni 2018 terkait dengan koreksi koreksi Objek Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp545.824.294,00;

dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2018 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (dalam Rupiah) Menurut Pemohon PK
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	-
a.1	Ekspor	-
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
a.6	Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	-
b	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
c	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	-
d	Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean...	
d. 1	Impor BKP	-
d. 2	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
d.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024  
Halaman 4 dari 9 halaman.  
Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3	
	d.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN
	4	
	d.	Kegiatan Membangun Sendiri
	5	
	d.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
	6	
	d.	Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
	7	
	d.	Tanggung Jawab Secara Renteng
	8	
	d.	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)
	9	
2		Perhitungan PPN Kurang Bayar
	a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1 a.2 atau 1 d.9)
	b.	Dikurangi:
	b.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
	1	
	b.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
	2	
	b.	STP (Pokok Kurang Bayar)
	3	
	b.	Dibayar dengan NPWP Sendiri
	4	
	b.	Lain-lain
	5	
	b.	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)
	6	
	c.	Diperhitungkan
	c.1	SKPPKP
	d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)
	e.	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)
3		Kelebihan Pajak yang sudah
	a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya
	b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)
	c.	Jumlah
4		PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)
5		Sanksi Administrasi
	a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP
	b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
	c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP
	d.	Kenaikan Pasal 13A KUP
	e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
	f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024  
Halaman 5 dari 9 halaman.  
Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024



	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	-

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp78.424.035,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga puluh lima Rupiah);
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *nebis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024  
Halaman 6 dari 9 halaman.  
Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (JKPLN) atas Pekerjaan *Investigation Subcontract Expenses, Technical Adviser* dan *Designer Subcontract Expenses*, terbukti Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang menerima manfaat dari Jasa Kena Pajak yang berada di luar daerah pabean dan atas jasa tersebut dimanfaatkan/diterima di dalam Daerah Pabean, maka atas penyerahan jasa yang dimanfaatkan/diterima di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yaitu *destination principle*, sehingga telah terpenuhi subjek dan objek. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024  
Halaman 7 dari 9 halaman.  
Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT YACHIYO ENGINEERING, CO., LTD.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024  
Halaman 8 dari 9 halaman.  
Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024  
Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)